



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Raya Timur No. 541 Telp. (0233) 882804 Bantarwaru – ligung Majalengka 45456

Nomor : B-004/MTs.10.81/KU.0.1/01/2022
Lampiran : 1(satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah

Yth. Kepala KPPN Kuningan
Jl. Mochamad Toha Kasturi, Kuningan
KAB. KUNINGAN

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/MK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, bersama ini Kami mengajukan permohonan persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana rincian dibawah ini:

No.	Besaran UP Satker perbulan/perubahan besaran UP Satker melampaui besaran UP	Jenis UP	Proporsi UP Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah	
			%	Nilai UP
1.	50.000.000,00	Tunai	60	30.000.000,00
		Kartu Kredit Pemerintah	40	20.000.000,00

Selanjutnya, Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Pernyataan Uang Persediaan KPA sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima



Kuasa Pengguna Anggaran

Dede Sofyan Hadi, M.Ag.
198010042005011004



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Raya Timur No. 541 Telp. (0233) 882804 Bantarwaru – ligung Majalengka 45456

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NOMOR : B-004/MTs.10.81/KU.0.1/01/2022

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama | : Dede Sofyan Hadi, M.Ag. |
| 2. Jabatan | : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) |
| 3. Satuan Kerja | : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA KAB. MAJALENGKA(416898) |
| 4. Unit Organisasi | : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 5. Kementerian | : KEMENTERIAN AGAMA |

Besaran UP Satker yang diajukan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :


No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Dipa	792.366.000,00
2.	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 (satu) tahun	792.366.000,00
3.	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 (satu) tahun	475.419.600,00
4.	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) tahun	316.946.400,00
5.	Besaran UP Satker per bulan	50.000.000,00
6.	Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP satker per bulan	0,00
7.	Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran UP Tunai (60%)/Perubahan Proporsi UP Tunai	30.000.000,00
8.	Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)/Perubahan Proporsi Up Kartu	20.000.000,00

- UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.
- Bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara melalui BP, besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan KPPN atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian (revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.
- Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/porsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah tingkat Satker.
- Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP tunai serta besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



KAB. MAJALENGKA
Kuasa Pengguna Anggaran


Dede Sofyan Hadi, M.Ag.
198010042005011004